

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL PTSP

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 — Naikolan (Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)

Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466
Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: DPMPTSP.421.5/204/PTSP/XII/2021

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 WEWEWA TENGAH
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

## Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- bahwa permohonan Kepala SMK Negeri 1 Wewewa Tengah dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wewewa Tengah di Kabupaten Sumba Barat Daya;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

# Memperhatikan

- Surat Permohonan Kepala Sekolah Nomor : 129/SMK 1/WT/XI/2021 tanggal 03
   November 2021 tentang Permohonan ijin Operasional;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/4340/PK/2021 tanggal 14 Desember 2021.

### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wewewa Tengah, terletak di Jl. Mata Lombu – Totok Desa Mata Lombu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Bidang Keahlian antara lain :

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 Tahun
2	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Unggas	3 Tahun
3	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Pengolahan Hasil Pertanian	3 Tahun

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

**KETIGA** 

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wewewa Tengah berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal: 17 Desember 2021

A.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si

NIP 196508081995031003

Pembina Utama Muda

Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 11. Koordinator Pengawas SMA/SMK/PLB Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.